

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah dan amanat dari Allah SWT yang harus dididik dan dibina. Orang tua mempunyai tanggung jawab besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa': 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النساء : ٩)

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (Q.S. An-Nisa': 9).¹

Anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah dapat saja berubah ke arah yang tidak diharapkan, adalah orang tua yang memikul tanggung jawab agar hidup anak itu tidak menyimpang dari garis yang lurus ini.² Kesucian seorang anak akan dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya, terutama lingkungan dekatnya, yakni bapak dan ibu serta keluarganya. Orang tua seharusnya memperhatikan dengan seksama tentang pribadi anak, perkembangan jasmani dan rohani serta akal pikirannya.³

¹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Depag RI., 2004), halaman. 116

² Muhammad Ali Quthb, Sang Anak dalam Naungan Pendidikan Islam, (Bandung: Diponegoro, 1993), halaman. 12

³ Abdul Razak Husein, Hak Anak dalam Islam, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), halaman. 76

Namun perkembangannya anak tidak selalu berkembang sesuai yang diharapkan ada banyak anak yang melakukan berbagai kejahatan seperti mencuri, minum-minum keras, narkoba, perampokan dan sebagainya, hal ini tentunya membutuhkan penanganan tersendiri dalam mengatasi kejahatan anak tersebut.

Data pada statistik kriminal kepolisian, kejahatan yang dilakukan oleh anak tiap tahun semakin meningkat, terutama kejahatan terhadap harta benda, penganiayaan dan kejahatan kesusilaan. Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia kewalahan karena isinya melebihi kapasitas dalam pembinaan anak nakal. Kondisi demikian tentunya sangat tidak mendukung dan menghambat pelaksanaan pembinaan terhadap anak nakal. Berdasarkan penelitian, kebijakan penjatuhan pidana (khususnya pidana penjara) terhadap anak nakal (delinkuen) menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak dimasa mendatang. Kecenderungan bersifat merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma.⁴ Khusus di Kepolisian Sektor Tugu Semarang Barat, kasus kejahatan yang melibatkan anak sudah mencapai 20 kasus.

Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang *delinquen* atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency*. *Juvenile delinquency* ialah perilaku jahat (dursila) atau kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja

⁴ Paulus Hadisuprpto, Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), halaman. 67

yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.⁵

Perlindungan pada anak yang melakukan tindak pidana pencurian harus dilakukan berbeda dengan orang dewasa karena anak Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di sebutkan dalam Pasal 4:⁶

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana termuat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak.⁷ Perlu prinsip *restorative justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak, yaitu merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. *Restorative justice* dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak di luar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya)

⁵ Sudarsono, Kenakalan Remaja, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), halaman. 10

⁶ Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di sebutkan dalam Pasal 4, halaman. 3

⁷ Marlina, Perlindungan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice, (Bandung: PT Refika Aditama 2009), halaman. 11.

dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban / kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya).
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.⁸

Prinsip *restorative justice* banyak digunakan oleh kepolisian dalam menangani kasus pidana yang dilakukan anak tidak terkecuali pada Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) selalu mengedepankan prinsip *restorative justice* setiap mengenai kasus anak dengan melakukan perdamaian antara pihak yang berperkara, sehingga proses yang terjadi pada anak nakal tersebut adalah pembinaan bukan hukuman, namun ada beberapa kasus dimana prinsip *restorative justice* tidak bisa diterapkan oleh Polrestabes Semarang, hal ini dikarenakan pihak berperkara tidak mau didamaikan dan memilih jalur hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut, hal ini dikarenakan salah satu pihak merasa dirugikan. Hal ini menjadikan satu masalah bagi PPA Polrestabes

⁸ Edwin Syah Putra, Restorative Justice (Pengertian, Prinsip, Dan Keberlakuannya Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia), 2013

Semarang untuk menegakkan dan melakukan prinsip *restorative justice* yang lebih intens lagi, karena berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 ayat (2) huruf b tentang perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dinyatakan pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.⁹

Prinsip *restorative justice* adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan sehingga harus menjadi pilihan utama PPA Polrestabes Semarang dan mengusahakan dengan semaksimal mungkin terjadinya pengalihan masalah kenakalan anak pada meja peradilan, tentunya dengan menguasai teknik dan cara yang benar dalam menerapkan prinsip *restorative justice* di lapangan.

Perlindungan Anak itu sendiri meliputi ruang lingkup yang cukup luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya, diharapkan Anak Indonesia berkembang menjadi orang yang memelihara tujuan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, halaman. 19

Usaha untuk memenuhi hak anak, perlu meninggalkan model penghukuman, dan mulai menggunakan sistem yang baru yang lebih mendekati kepada bentuk pembinaan terhadap hak anak dan tidak lagi sekedar memberikan sanksi. Seharusnya hal yang dapat dilakukan dalam menghindarkan anak dari penghukuman adalah dengan mengusahakan proses diversifikasi yang lebih optimal. Diversifikasi yang dilakukan terutama dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak hanya sekedar memenuhi kepentingan korban. Oleh karena itu diperlukan pendekatan kekeluargaan antara korban dan pelaku. Sebagaimana dalam Proses acara pidana konvensional, apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan korban telah memaafkan pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan pelaku pidana. Penempatan hak anak berdasarkan hak-hak yang diberikan oleh negara yaitu dengan mengutamakan proses mediasi diterapkan melalui proses Diversifikasi yang dilakukan dalam proses peradilan anak mewajibkan hakim anak melakukan diversifikasi sebelum melakukan pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana anak. Diversifikasi ini diselenggarakannya seperti halnya proses mediasi dalam perkara perdata. Hakim anak diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari, wajib melibatkan pihak-pihak terkait dalam suatu musyawarah sesuai syarat dan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan secara tertutup untuk umum di ruang khusus, dengan memperhatikan asas-asas penyelesaian perkara pidana anak. Jika tidak terdapat ruangan khusus, selanjutnya menggunakan ruangan mediasi yang sudah ada di setiap

Pengadilan Negeri. Artinya, dibutuhkan suatu ruangan dan perlakuan eksklusif menghormati hak-hak anak.¹⁰

Kepolisian Resort Kota Besar Semarang pernah menangani kasus tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan oleh anak berinisial DWP, di disebabkan DWP karena tidak dapat menolak ajakan temannya untuk ikut memberi apotas 4 ekor ayam milik korban berinisial JS hingga mati. Orang tua klien, masyarakat, dan pemerintah setempat mendukung untuk dilaksanakan proses hukum dengan berdasar kepada keadilan restorative, yaitu dengan tujuan pemulihan dan demi kepentingan terbaik bagi anak. Orang tua DWP bersedia dan sanggup untuk membimbing, membina, mengarahkan, dan mengawasi klien.

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka peneliti mengkajinya dalam skripsi yang berjudul “Perlakuan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang”.

B. Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimanakah perlakuan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang?

¹⁰ Meily, Saleh Muliadi dan Lembang Palipadang, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana”, e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 2 Februari 2017 halaman. 57-67.

2. Apakah perlakuan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan itu sudah sesuai dengan kaidah hukum pidana yang berlaku?
3. Masalah-masalah apa yang timbul dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang dan bagaimana upaya mengatasinya?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan itu sudah sesuai dengan kaidah hukum pidana yang berlaku
3. Untuk mengetahui dan menganalisis masalah-masalah yang timbul dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang dan upaya mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran ilmu hukum yang berkaitan dengan penyelesaian pidana oleh anak.

2. Praktis

- a. Bagi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota Besar Semarang

Memberikan gambaran kajian hukum terhadap perlakuan hukum anak sebagai Pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang.

- b. Bagi masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang perlakuan hukum anak sebagai Pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang.

- c. Bagi Pembaca

Memberi gambaran pada pembaca tentang kajian pandangan hukum pidana terhadap perlakuan hukum anak sebagai Pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang.

